

# SEJARAH DAN DINAMIKA PRAKTIK HAK ULAYAT TANAH DI DESA PROBUR UTARA HABOLLAT KABUPATEN ALOR

## THE HISTORY AND DYNAMIC OF CUSTOMARY LAND TENURE IN THE VILLAGE OF PROBUR UTARA HABOLLAT, ALOR DISTRICT

Sudiyono

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI  
sudiyono.suwito@gmail.com.

### Abstract

*This article aims to describe the history as well as the dynamics of customary land tenure in Probur Utara Habollat Village Alor District. There are six factors influencing the dynamics of customary land tenure, namely: (1) The expansion of village administration area as a consequence of the rising demand on public services; (2) The rising of the village infrastructure development, that needs legal formal regulation on land; (3) The customary land tenure, which is closely related with the local system believe, in the recent days have changed along with the process of Islamization and Christianization; (4) The implementation of community forestry programme under government's control that has weakened the authority of traditional leaders in the land use management; (5) The land titling policy from the local government of Alor District that has shifted the land rights from the community rights to the personal rights; and (6) The very weak social economic life of the Beilel as a minority tribal group.*

**Keywords:** *dynamic, customary land tenure, Probur Utara Habollat Village*

### Abstrak

Artikel ini membahas dinamika praktik hak ulayat tanah pada masyarakat Desa Probur Utara Habollat Kabupaten Alor. Setidaknya ada enam faktor yang telah melahirkan terjadinya dinamika praktik hak ulayat tanah, yakni: (1) Pemekaran wilayah administrasi desa sebagai konsekuensi dari meningkatnya tuntutan pelayanan publik; (2) Pembangunan prasarana fisik desa yang membutuhkan pijakan aturan hukum formal; (3) Praktik hak ulayat tanah yang memiliki kaitan erat dengan sistem kepercayaan masyarakat, telah berubah dengan adanya Islamisasi dan Kristenisasi yang memengaruhi keberagaman masyarakat; (4) Pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dibawah kontrol pemerintah yang berdampak pada melemahnya kewenangan pemimpin tradisional dalam mengelola peruntukan tanah; (5) Kebijakan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor telah berdampak pada pergeseran hak kepemilikan tanah dari milik komunal ke milik pribadi; serta (6) Lemahnya kondisi sosial ekonomi Suku Beilel sebagai kelompok suku minoritas.

**Kata kunci:** *dinamika, hak ulayat tanah, Desa Probur Utara Habollat*

### Pendahuluan

Berbicara mengenai status hukum pertanahan di Indonesia, kita akan dihadapkan pada fakta yang menyangkut kemajemukan praktik hak ulayat tanah. Menurut ahli ilmu hukum adat Hazairin, keberagaman lembaga pengelola tanah adat atau lazim pula disebut tanah ulayat, tampak dalam berbagai istilah seperti *Desa* di Jawa, *Marga* di Sumatera Selatan, *Nagari* di Minangkabau, *Huria* di Tapanuli, *Wanua* di Sulawesi Selatan, dan *Temukung* di Alor, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri,

yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Praktik hak ulayat tanah menekankan kesamaan hak dan kewajiban atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya tanah pada suatu wilayah teritorial tertentu. Karakteristik kehidupan mereka berciri komunal, di mana gotong royong, tolong-menolong, perasaan senasib dan sepenanggungan mempunyai peran yang besar dalam melangsungkan kehidupan (Zakaria, 1999: 150)

Mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh C van Vollenhoven

sebagaimana dikutip oleh Soekanto (1981: 90), hak ulayat tidak semata-mata menjalankan hak dan kewajiban bersama, melainkan juga menunjuk pada hak kedaulatan persekutuan adat tertentu. Hak kedaulatan di sini menunjuk pada subjek hukum, dalam hal ini Suku Beilel sebagai pemegang hak kedaulatan atas tanah ulayat. Warga lain yang tidak termasuk dalam warga persekutuan hidup setempat tidak mempunyai hak apa pun, kecuali atas izin subjek hukum yang berhak atas wilayah yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari konsep hak ulayat adalah kedaulatan persekutuan hidup setempat atas wilayah yang menjadi wilayah ulayatnya. Selanjutnya konsep pemegang kedaulatan, dimaksudkan bahwa persekutuan masyarakat adat yang bersangkutan memiliki kewenangan mengatur ke dalam dan ke luar atas wilayah teritorial yang menjadi hak ulayatnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hak ulayat tanah lebih menunjuk pada sifat eksklusivitasnya.

Sebagai perbandingan yang bisa dijadikan rujukan dalam membahas praktik hak ulayat tanah, tampaknya juga bisa dilihat pada praktik hak ulayat laut. Beberapa kajian menyebutkan, misalnya praktik hak ulayat laut (*sea tenure*), lebih menunjuk pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Selanjutnya Sudo (1983) mengatakan bahwa *sea tenure* adalah suatu sistem yang beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi pada wilayah tersebut, yang berarti juga melindunginya dari kerusakan lingkungan dari tingkat eksploitasi yang berlebih. Melengkapi batasan Sudo, Akimichi (1991) mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan (*property rights*) mempunyai arti sebagai memiliki (*to own*), memasuki (*to acces*) dan memanfaatkan (*to use*). Dalam kaitannya dengan aspek legalitas, pelaksanaan hak ulayat terletak pada adanya pengakuan dari pihak luar. Dalam konteks hak ulayat tanah Suku Beilel pengakuan itu datang dari suku-suku lain yang tinggal di Desa Probur Utara Habollat, masyarakat desa sekitar, maupun dari pemerintah daerah setempat, sekalipun pengakuan tersebut tidak secara tertulis. Pollnac (1983:280) menyebut bahwa pengakuan tersebut bersifat *extra-legal*, karena hanya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat, dan tidak menurut hukum formal.

Bertolak dari paparan tersebut praktik hak ulayat membahas beberapa hal menyangkut obyek hak ulayat yakni wilayah teritorial, kelompok sosial pemegang hak yakni pemilik hak ulayat, aturan dan sanksi, serta aspek legalitasnya.

Terkait dengan hak kepemilikan, tanah ulayat, tanah adat, atau tanah marga termasuk dalam kategori pemilikan sumberdaya milik bersama (*common property rights*). Kelompok masyarakat yang berhubungan dengan sumberdaya tanah milik bersama mempunyai hak untuk tidak mengikutsertakan individu yang tidak berasal dari kelompok mereka. Sementara itu, setiap anggota kelompok masyarakat yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tanah mempunyai hak dan kewajiban memelihara kelestarian dan ketertiban sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.<sup>1</sup>

Sisi lain perlu diketahui bahwa praktik hak ulayat sangat berkaitan erat dengan sistem kepercayaan masyarakat. Sanksi akibat pelanggaran adat tidak selalu diberkan dalam bentuk hukuman secara fisik dan materi berupa denda adat oleh masyarakat, tetapi juga dalam

---

<sup>1</sup>Terdapat empat jenis hak kepemilikan atas sumberdaya, yakni (1) Sumberdaya alam milik negara (*state property*). Setiap individu mempunyai kewajiban mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau departemen yang mengelola sumberdaya alam. Sebaliknya departemen mempunyai hak untuk memutuskan aturan main penggunaannya. Contoh sumberdaya milik negara adalah tanah hutan. (2) Sumberdaya alam milik pribadi (*private property*). Setiap individu pemilik sumberdaya alam mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku (*socially acceptable uses*) dan mempunyai kewajiban untuk menghindari pemanfaatan sumberdaya yang eksekusif dan tidak dibenarkan menurut kaidah norma yang berlaku (*socially unacceptable uses*). Lahan pertanian yang dimiliki perorangan termasuk dalam jenis ini. (3) Sumberdaya milik umum atau milik bersama (*common property*). Kelompok masyarakat yang berhubungan dengan sumberdaya milik bersama mempunyai hak untuk tidak mengikutsertakan individu yang tidak berasal dari kelompok mereka. (4) Sumberdaya alam tidak bertuan (*open access*). Tidak ada unsur kepemilikan di dalam sumberdaya alam yang tidak bertuan. Dengan demikian setiap orang dari kelompok sosial manapun memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya. Siapa cepat dia dapat (Arifin, 1999: 18–19)

bentuk kekuatan eligio magis. Masuknya ajaran beberapa agama moderen seperti Kristen rotestan, dan Islam, sedikit atau banyak tela brkontribusi terhadap meluntrnya sistem kepercayaan masyarakat (Pollnac, 1983:28)

Sudah barang tentu praktik hak ulayat hanya dapat berjalan pada masyarakat petani tradisional, dengan struktur pemerintahan adat yang masih kuat sehingga tegaknya aturan adat masih cukup kuat ditopang oleh wibawa kepemimpinan adat. Ketika birokrasi pemerintah sudah sedemikian intensif masuk pada pemerintah desa melalui UU No. 5 Tahun 1975 tentang Pemerintah Desa, dan segala aspek kehidupan ditentukan oleh pemerintah desa, maka tidak disadari bahwa perkembangan ini telah menggerogoti wibawa kepemimpinan masyarakat adat, dan pada ujungnya juga berdampak pada semakin lemahnya aturan-aturan adat.

Seiring dengan perjalanan waktu, tuntutan pembangunan yang semakin meningkat, menghendaki adanya kepastian hukum. Status tanah adat yang tidak didukung dengan bukti-bukti keterangan tertulis bila bermasalah, di depan hukum tidak bisa dijadikan sebagai bukti atas kepemilikan tanah seseorang ataupun sekelompok komunitas, meskipun diakui keberadaannya secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat yang berlaku dipandang oleh para pihak penentu kebijakan masih dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun beberapa program pembangunan yang diperkenalkan di Desa Probur Utara Habollat meliputi bangunan sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, pemerintahan, dan Program Hutan Kemasyarakatan. Sementara itu, pada tingkat makro, yakni pemerintah Kabupaten Alor juga tengah menggalakkan program pengentasan kemiskinan melalui kebijakan Program Pertanahan Nasional (Pronas) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui pemberian sertifikasi tanah secara gratis kepada petani. Program sertifikasi tanah di Kabupaten Alor ini memberikan sertifikat tanah secara gratis kepada kelompok petani miskin sebanyak 1000 sertifikat setiap tahunnya. Program ini sudah dimulai pada tahun 2008 dengan memberikan sertifikat kepada tujuh desa meliputi; Desa Alila Selatan, Dulolong, Lembur Tengah, Pandai, Moru, Merdeka, dan Desa Bandar. Melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor pada tahun 2009 juga sudah

memberikan sejumlah 1000 sertifikat tanah tersebar di lima desa. Rinciannya adalah sebagai berikut; Desa Mataru Timur Kecamatan Mataru sebanyak 250 bidang, Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut sebanyak 250 bidang, Desa Taman Mataru sebanyak 250 bidang, Desa Merdeka Kecamatan Pantar Timur sebanyak 100 bidang, dan Desa Lakwati Kecamatan Alor Tengah sebanyak 150 bidang (<http://www.timorexpres.com>).

Menurut informasi yang disampaikan oleh staf Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, menyatakan bahwa seluruh tanah garapan penduduk di Kabupaten Alor bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik dengan syarat dapat membuktikan hak garapnya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor. Program pensertifikatan tanah ini berlaku menyeluruh pada wilayah kabupaten Alor. Tujuan dari program pensertifikatan tanah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga dapat menarik investor. Bagi petani, adanya kepastian hukum menyangkut hak kepemilikan tanah diharapkan dapat mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas tanah melalui investasi teknologi baru di bidang pertanian. Dengan memegang sertifikat tanah juga dapat menjadi jembatan bagi petani untuk dapat mengakses modal ke lembaga-lembaga keuangan yang sah seperti perbankan, sehingga keterbatasan modal dalam pengembangan sektor pertanian dapat diatasi. Pada ujungnya program ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan (Wawancara dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Alor, 29 Juni 2013). Di Desa Probur Utara Habollat sendiri, usaha pensertifikatan tanah, sudah dilakukan oleh warga desa yang bermukim di Dusun B Kampung Habollat sejak tahun 1991. Hingga saat ini, dari sejumlah 258 Kartu Keluarga (KK) sudah terdapat 100 KK yang sudah mengantongi sertifikat tanah pekarangan. Diantara warga malah sudah ada yang mensertifikatkan tanah kebun/ladang garapannya (Wawancara dengan Kepala Dusun B Kampung Habollat, 23 Juni 2013). Sudah dapat diduga bahwa dalam waktu yang tidak akan lama lagi tanah-tanah pekarangan penduduk yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat tanah juga akan terkena program pensertifikatan tanah.

Program pensertifikatan tanah ini tampaknya akan terus berlanjut. Terpilihnya pasangan Presiden Joko Widodo–Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam periode 2015–2019 yang membidani lahirnya “Kabinet Kerja” dengan kementerian baru yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang berkomitmen akan melanjutkan program Land Reform dengan membagikan tanah seluas 9 juta ha, ([www.republika.co.id/sleman](http://www.republika.co.id/sleman)) sudah dapat diprediksi akan berdampak pada melemahnya hukum adat. Dapat dibayangkan kalau semua tanah adat berubah kepemilikannya dari “tanah komunal” menjadi tanah yang dimiliki secara individu, jelas dasar pengaturannya bukan hukum adat lagi, tetapi tunduk pada hukum pertanahan nasional. Hal ini berarti bukan sekedar memperlemah hukum adat, tetapi justru malah mematikan hukum adat itu sendiri. Niat baik pemerintah untuk melindungi tanah adat memang harus diapresiasi, tetapi apakah harus dalam bentuk pensertifikatan tanah, atau ada kebijakan perlindungan lain yang dapat memberi ruang sehingga praktik hak ulayat tanah dapat tetap bertahan.

Perlu diketahui bahwa tulisan ini fokus pada pemaparan kasus perkembangan pembangunan infrastruktur desa, pembangunan sektor kehutanan, dan pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh penduduk pendatang warga Desa Habollat yang didukung oleh kebijakan pemerintah serta respons ketua adat suku Beilel selaku garda depan penjaga hak ulayat tanah. Mengingat waktu penelitian ini dilakukan sebelum pemerintahan “Kabinet Kerja” di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, maka pembahasan dalam tulisan ini tidak menjangkau pada implementasi kebijakan pertanahan pada era pemerintahan yang baru “Kabinet Kerja” Joko Widodo. Kendatipun demikian, dapat diprediksi bahwa pensertifikatan tanah adat akan berdampak pada melemahnya praktik hak ulayat tanah.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut, maka menarik untuk dipertanyakan masih adakah praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat. Kalau memang masih ada, seperti apa keberadaannya dan bagaimana implementasinya. Menghadapi berbagai tekanan tersebut, sudah dapat diprediksi bahwa praktik hak ulayat tanah akan mengalami dinamikanya tersendiri. Artikel ini bermaksud mendeskripsikan sejarah dan dinamika praktik hak ulayat tanah, yang terjadi akibat dari berbagai kebijakan

pembangunan yang dilakukan di Desa Probur Utara Habollat. Tulisan ini diangkat berdasarkan kompilasi data yang ditemukan selama penelitian lapangan Program Prioritas Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pronas LIPI) Pelestarian Bahasa Minoritas Yang Terancam Punah pada tahun anggaran 2011–2014. Data tersebut berupa informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat, pejabat terkait dengan masalah pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor, keterangan-keterangan yang disampaikan melalui wawancara mendalam dengan Ketua Adat Suku Beilel, data-data yang diunduh dari internet, dan buku-buku literatur yang terkait dengan masalah pertanahan dan kehutanan. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat hasil sampingan, maka tulisan ini masih bersifat kajian awal.

### **Sejarah Tanah Ulayat Suku Beilel**

Suku Beilel merupakan salah satu kelompok suku yang bermukim di Dusun A Lola, Desa Probur Utara Habollat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Kelompok suku yang lain yakni; Dohin, Bering, Barai, dan Kelon, tinggal di kampung Lanleki. Kelompok sub suku lainnya; Hamalelang, Dikalelang, Nalantau, Damoi Aramang, Kula Afeng, Kalong Aramang, Fariu Aramang, dan Kafola Aramang, bermukim di Kampung Habollat Dusun B. Mereka bergabung menyebut dirinya sebagai “Orang Habollat”. Jumlah “Orang Habollat” menurut catatan Monografi Desa Probur Utara Habollat pada tahun 2010 mencapai 800 jiwa. Penduduk yang bermukim di Dusun A Lola berjumlah 423 jiwa, 62 orang diantaranya adalah Suku Beilel, selebihnya adalah Suku Abui, Kui, Kelon, Pura, dan Dulolong Alor Kecil. Mereka adalah pendatang yang melalui perkawinan dengan penduduk setempat atau alasan kepentingan dagang yang kemudian bermukim di sekitar Pasar Tradisional Lola. Secara keseluruhan penduduk Desa Probur Utara Habollat berjumlah 1223 jiwa. Mereka bermatapencaharian sebagai petani ladang berpindah.

Dilihat dari komposisi jumlah penduduk menurut etnis, Suku Beilel sesungguhnya merupakan kelompok suku minoritas dibanding dengan suku-suku pendatang lain yang bermukim di Desa Probur Utara Habollat. Kendatipun sebagai kelompok suku minoritas, Suku Beilel merupakan penduduk asli Desa

Probur Utara Habollat yang memiliki tanah ulayat. Kepemilikan tanah ulayat tersebut dapat dibuktikan melalui penelusuran sejarah asal usul penduduk Desa Probur Utara Habollat. Menurut ceritera mitologi asal usul Suku Beilel berasal dari keturunan Moyang Mama Beilel. Diceriterakan bahwa Beilel adalah seorang wanita pertama kali yang bermukim dimuka bumi wilayah hutan adat Suku Beilel. Wanita tersebut melahirkan seorang anak laki-laki. Ari-ari dari kelahiran anaknya oleh Mama Beilel dikubur disamping tempat tinggalnya. Pada malam harinya ari-ari tersebut berubah menjadi seekor babi. Oleh Mama Beilel babi tersebut selalu diberi makan setiap malam. Tetapi anehnya pada siang harinya berubah menjadi batu hitam berbentuk bulat telur. Setiap hari batu tersebut terus bertambah, dan Mama Beilel terus memberinya makan setiap malam. Sampai pada akhirnya berjumlah sebanyak 30 butir batu hitam. Satu butir diantaranya telah pergi mengembara tidak diketahui entah kemana perginya, sehingga yang tersisa tinggal 29 butir. Hingga sekarang Suku Beilel meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari babi. Situs Lolong sekaligus menjadi tempat pemujaan bagi Suku Beilel.

Untuk menghormati moyang "Mama Beilel", ritual pemujaan dilakukan setiap kali dalam setahun. Biasanya jatuh pada bulan Desember bersamaan waktunya dengan umat Nasarani merayakan hari Natal dan tahun baru. Adapun benda-benda ritual yang dipersembahkan seperti beras dan ayam jantan. Ayam jantan dipotong dan darahnya dioleskan pada batu mesbah. Daging ayam kemudian dimasak dan dimakan dengan nasi oleh seluruh warga yang mengikuti upacara persembahan tersebut. Upacara pessembahan juga dapat dilakukan, apabila ada salah seorang warga Suku Beilel yang terkena musibah, misalnya hasil kebunnya dicuri orang. Untuk dapat mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, pihak kurban cukup mengadakan upacara persembahan dengan memohon untuk ditunjukkan pelakunya. Bila permohonannya dikabulkan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, pelaku pencurian sudah dapat diketahui, misalnya seluruh hasil tanamannya rusak diserang oleh kawanan babi hutan, atau orang yang diduga pelaku pencurian diserang kawanan babi hutan sampai jatuh sakit yang tidak dapat disembuhkan sebelum meminta maaf atas perbuatannya kepada "Mama Beilel" melalui perantara Kepala Suku

Beilel. Seiring dengan perkembangan kehidupan beragama masyarakat melalui Kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris, upacara persembahan Suku Beilel tersebut sejak tahun 1980-an diubah menjadi persembahan dengan mengganti benda ritual dengan sejumlah uang yang persembahannya dilakukan di gereja. Besarnya uang persembahan tergantung pada keiklasan Suku Beilel, biasanya berkisar antara Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) - Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tersebut kemudian digunakan sebagai sumbangan pembangunan gereja. (wawancara dengan Bapak Karim, 27 Juni 2013)

Tempat "Mama Beilel" bersemayam dan ritual persembahan dilangsungkan oleh Suku Beilel ini menjadi Kampung Pertama Suku Beilel. Situs tersebut berujud tanah tebing yang curam. Pada dasar tebing terdapat tanah datar tempat mesbah. Pada tanah datar ini terdapat sejumlah 29 butir batu hitam halus sebesar genggam tangan orang dewasa. Di atas batu-batu tersebut terdapat lempengan batu hitam, tempat Suku Beilel melakukan upacara persembahan kepada "Mama Beilel". Di sekitar lokasi persembahan terdapat berbagai jenis tanaman kayu-kayuan, bambu, kemiri, kenari, dan kelapa, yang kesemuanya membentuk hutan rimba. Di tempat ini juga terdapat sumber mata air yang mengalir sepanjang tahun. Tepat di bawah mesbah terdapat hulu Sungai Buaya yang mengalir ke arah utara bertemu dengan hulu Sungai Wokang yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di permukiman penduduk Kampung Lanleki. Tempat tersebut merupakan kampung pertama Suku Beilel. Tidak diketahui kapan tepatnya penduduk Suku Beilel bermukim di kampung itu. Diperkirakan sekitar dua abad lebih, terhitung dari generasi Ke tiga dari keluarga Bapak Karim (64 tahun), Bapak Usman (63 tahun), dan Bapak Muhamad (74 tahun) (Wawancara dengan Bapak Karim, 27 Juni 2013).

Peninggalan sejarah yang masih dapat diketemukan berupa satu tiang rumah yang masih tegak berdiri hingga sekarang, satu buah kuburan makam moyang Lakmrouk, sebilah pedang dan 10 buah kelinting yang bentuknya seperti lonceng gereja yang di dalamnya terdapat logam berat sebesar biji kelereng. Bila benda ini digoyang-goyang akan berbunyi kelinting-kelinting. Kedua benda tersebut disimpan di rumah Muchlisin (keponakan Pak Karim selaku Kepala Adat). Benda peninggalan

sejarah tersebut oleh masyarakat Suku Beilel dipandang sebagai benda keramat peninggalan moyang mereka. Ke dua benda tersebut akan dikeluarkan dan digunakan sebagai senjata saat musuh menyerang.

Kampung kedua Suku Beilel berada di Laibuk sekitar 500 m ke arah barat dari situs Kampung Lolong/Bangyah, atau sekitar 2 km dari Kantor Desa Probur Utara Habollat ke arah timur menapaki perbukitan. Diperkirakan penduduk Suku Beilel pindah ke Laibuk sekitar tahun 1950-an awal. Perpindahan ini dilakukan setelah terjadi wabah penyakit yang mengakibatkan kematian massal penduduk Suku Beilel (wawancara dengan Bapak Karim, 29 Juni 2013). Versi lain dari saksi sejarah orang sezaman yang sampai saat ini masih hidup berusia 90 tahun yakni Bapak Bernadus Mohar mengatakan bahwa perpindahan tersebut terjadi pada masa pendudukan Jepang. Mereka pindah ke Kampung Laibuk untuk menghindari wabah penyakit yang berakibat pada kematian massal Suku Beilel. Tidak diketahui jenis wabah penyakit apa yang menimpa penduduk Suku Beilel waktu itu, hanya diketahui bahwa orang yang terkena demam pada sore dan malam hari, keesokan harinya tau-tau sudah meninggal. (Wawancara dengan Bapak Bernadus Mohar 22 Juni 2013). Tiga moyang yang pindah ke Laibuk, yakni Matius Malaipin, Hinlik (Koli Tukung), dan Rahim Banton. Ke tiganya adalah anak keturunan Lakmrouk. Lakmrouk sendiri meninggal saat penduduk Suku Beilel masih bermukim di kampung pertama dan makamnya masih bisa diketemukan di Kampung Bangyah, dan selanjutnya Malaipin, Hinlik (Kolitukung) meninggal makamnya ada di Kampung Laibuk sekitar tahun 1950-an, saat Bapak Karim masih berusia sekitar dua tahun. Sepeninggal ayahnya Malaipin, Karim kecdil yang waktu itu bernama Kanai Aye yang artinya buah kenari dalam bahasa Kafoa, berada di bawah asuhan ibunya (istri ke dua Malaipin) yang kemudian kawin dengan pamannya Rahim Banton. Rahim Banton kemudian menggantikan kedudukan Mateus Malaipin sebagai Kepala Suku Beilel sampai meninggal pada tahun 1988. Makam Rahim Banton berada di ujung Utara Kampung Habollat, tepat berada di pinggir jalan arah dari Kampung Lola menuju Kampung Habollat. Sepeninggal Rahim banton jabatan Kepala Suku Beilel dipegang oleh Bapak Karim Malaipin sampai sekarang.

Pada tahun 1950-an akhir, sejumlah 30 Kepala Keluarga dari Kampung Makong Afeng (bukit di atas Desa Buraga berbatasan dengan Desa Probur Utara Habollat di sebelah utara) yang terdiri dari Suku Hamalelang, Balailelang, Dikalelang, Kula Afeng, Kalong Aramang, Fariu Aramang, Kafola Aramang, dan Damoi Aramang, pindah ke Kampung Laibuk bergabung dengan Suku Beilel. Mereka adalah pendatang dari Munaseli P. Pantar. Menurut catatan sejarah mereka peristiwa peperangan antara Kerajaan Pandai melawan Kerajaan Munaseli pada abad ke 14 (Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Di Kabupaten Alor 2009), membuat suasana di Munaseli menjadi tidak aman. Keadaan ini mendorong perpindahan penduduk keluar dari P. Pantar. Setelah melalui pengembaraan melewati beberapa tempat dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dimulai dari Halerman, Wakapsir, Dulolong Alor Kecil, Mataru, Pintu Mas, Buraga, dan akhirnya sampailah di suatu tempat yang bernama Kampung Makong Afeng. Bukti sejarah atas pengembaraan moyang "Orang Habollat" adalah berupa gong dan moko yang mereka bawa dari Munaseli. Mereka membangun tempat pemujaan di Makong Afeng yang bernama "Mesbah Moulouk". Tarian persembahan "Lego-Lego" didendangkan buat persembahkan moyang "Orang Habollat" Bapak Baa yang bersemayam di Munaseli. (Wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat yang disaksikan oleh Bapak Ibrahim Kepala Desa Probur Utara Habollat, 12 Mei 2012).

Pada tahun 1960-an awal karena lokasi Kampung Laibuk terasa sempit mendorong mereka untuk bersama-sama pindah ke Kampung Habollat yang sekarang (kampung ketiga). Di Kampung Habollat permukiman penduduk Suku Beilel masih bergabung dengan kelompok suku pendatang dari Munaseli. Dalam perjalanan sejarahnya, pada Suku Beilel perpindahan penduduk tersebut masih berlanjut sampai ke Dusun A Lola yang sekarang (kampung ke empat). Orang-orang yang berasal dari Kampung Makong Afeng menamakan dirinya sebagai "Orang Habollat". Nama ini diambil berdasarkan nama Kampung Tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran identitas, dari ikatan genealogis ke ikatan teritorial. Mereka adalah pemeluk agama Nasrani Kristen protestan. Sementara itu orang-orang yang berasal dari Suku Beilel tetap menamakan dirinya sebagai "Orang Beilel".

Nama ini diambil berdasarkan ikatan genealogis dengan “Mama Beilel”. Setelah tinggal di Dusun A Lola, mereka memeluk agama Islam. Perpindahan “Orang-Orang Beilel” dari Kampung Habollat menuju Dusun A Lola, menurut keterangan Bapak Karim erat kaitannya dengan masalah perkawinan antar suku. Suku Beilel karena jumlahnya sedikit hanya tiga keluarga, maka tidak mampu lagi membayar mas kawin dalam bentuk sejumlah moko. Alasan ini mendorong “Orang-Orang Beilel” kawin di Lola dengan cara Islam.

Selain situs Lolong, Suku Beilel juga masih memiliki situs bersejarah lainnya sebagai bukti atas kepemilikan tanah ulayat, yakni Situs Lola. Ceritera situs Lola diawali dengan pertemuan empat orang laki-laki di Pantai Lola. Dua orang berasal dari Suku Beilel bernama Milimun dan Lakpai, dan dua orang lagi berasal dari Suku Malolong dari Alor Kecil bernama Hukung dan satu orang lagi laki-laki berasal dari Suku Gelai bernama Pori. Suatu hari Milimun dan Lakpai turun ke laut mencari binatang siput, Hukung dan Pori menegur Milimun dan Lakpai, jangan mencari siput di laut, ambil saja ikan di perahu banyak. Sejak pertemuan pertama keempat orang itu berjanji untuk bertemu kembali di tempat yang sama. Selang satu minggu kemudian mereka bertemu kembali ditempat yang mereka sepakati bersama, Milimun dan Lakpai membawa segala macam jenis hasil kebun, seperti, talas, jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang, dan sebagainya. Sebaliknya Hukung dan Pori membawa segala macam jenis ikan. Di tempat itu mereka makan bersama, dan sisanya dibawa ke rumah masing-masing.

Tujuh hari berikutnya mereka bertemu kembali di tempat yang sama. Di tempat ini mereka bersumpah setia untuk tidak saling berperang dan membunuh, karena merasa sama-sama masih saudara. Sebagai saksi sejarah atas sumpah perdamaian tersebut, maka Hukung diminta untuk membawa sebatang pohon beringin dari Alor Kecil. Keempat orang itu kemudian menggali bersama-sama, memegang pohon beringin untuk ditanam bersama-sama. Setelah pohon beringin ditanam, mereka berempat segera mengangkat sumpah, masing-masing duduk di atas batu yang mereka bawa. Sumpah ini dilakukan dengan menyilangkan tangan, masing-masing memotong telunjuk jarinya dan darah yang menetes ke dalam mangkok yang bercampur dengan air tawar, air

laut, segera diminum oleh keempat orang tersebut. Sumpah darah ini didahului dengan mengucapkan secara bersama-sama yang bunyinya, “sumpah darat, sumpah laut, sumpah air, sumpah tanah”, selama hidup turun-temurun saling menghormati, tidak boleh saling memfitnah, apa lagi tunjuk jari dimuka pamali, apa lagi saling baku pukul. Sumpah ini disaksikan oleh pohon beringin, dan sebagai hasil sumpah mangkok darah ini anak cucu dari keempat moyang tersebut bebas mencari lokasi tempat untuk berjualan di pasar Lola. Pohon beringin itu sendiri oleh masyarakat setempat lazim disebut sebagai “Pohon Sejarah”. Usia Pasar Lola itu sendiri sudah setua usia pohon beringin. Hingga saat ini di tempat tersebut dipantangkan untuk saling tunjuk jari di mata apabila ada kesalahpahaman, sebab bila itu dilakukan akan mendatangkan mara bahaya yang akan menimpa pada mereka yang sedang bertengkar. Keempat batu tempat duduk moyang di tempat tersebut kemudian menjadi mesbah tempat persembahan yang dikeramatkan. Mesbah tempat keramat tersebut kini sudah dibangun los pasar yang diplester semen secara permanen. (Wawancara dengan Bapak Karim Kepala Adat Suku Beilel, 27 Juni 2013). Bertolak dari keberadaan situs-situs bersejarah tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa keberadaan hak ulayat tanah memang merupakan milik Suku Beilel.

Bukti lain atas kepemilikan tanah ulayat Suku Beilel adalah adanya pengakuan dari suku lain atau orang luar. Hal ini ditunjukkan pada prosedur yang harus ditaati bila suku lain atau orang luar akan menggunakan tanah untuk berbagai keperluan, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Adat Suku Beilel. Misalnya untuk membuka areal perladangan seseorang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Adat Suku Beilel yakni Bapak Karim Malaipin sebagai Tuan Yanah<sup>2</sup> (*anai*

---

<sup>2</sup>Istilah tuan tanah dalam tulisan ini janganlah dibayangkan dan disejajarkan dengan *landlords*, sebagai orang yang karena kedudukannya dapat bertindak sewenang-wenang terhadap anggota suku sebagai penggarap tanah ulayat. Dalam kehidupan kesehariannya, seorang tuan tanah tidak mendapat perlakuan istimewa dari petani penggarap, seperti kewajiban menyerahkan sebagian dari panen, bekerja di ladang atau rumah kepala suku atau tuan tanah. Ringkasnya tuan tanah adalah suatu kedudukan yang bersifat turun-temurun, berfungsi sebagai pengatur penggunaan tanah suku, dalam arti

*adul* dalam bahasa Kafoa). Untuk memohon izin pembukaan lahan, terdapat ketentuan adat harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Kafoa dengan tutur kata dan sikap yang sopan. Lazimnya saat meminta izin, seseorang membawa rokok (*kabag* dalam bahasa Beilel sama dengan bahasa Kafoa), sirih (*bumet* dalam bahasa Beilel) dan pinang (*nenek* dalam bahasa Beilel). Saat bertemu dengan Tuan Tanah, rokok, sirih, dan pinang disodorkan terlebih dahulu di atas meja kepada Tuan Tanah. Saat Tuan Tanah mulai menikmati rokok dan pinang, disusul kemudian oleh si peminta izin ikut menikmati rokok dan bersirih, barulah orang berbicara dengan lemah lembut menyampaikan maksudnya kepada Tuan Tanah. Norma-norma adat ini penting diperhatikan untuk terkabulnya permohonan izin membuka ladang. Tidak diperhatikannya norma-norma adat tata krama dalam memohon izin pembukaan ladang, bisa berakibat fatal akan ditolaknyanya permohonan tersebut.

Setelah permohonan izin ini disampaikan, keesokan harinya Tuan Tanah akan meninjau lokasi untuk menentukan apakah lokasi yang diinginkan sudah ada orang lain yang pernah menggarapnya atau belum. Bila sudah ada yang menggarap, pihak pemohon diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada penggarap sebelumnya. Bila diizinkan, maka Tuan Tanah akan memberi izin untuk menggarapnya. Atas jasa baik Tuan Tanah yang telah memberi izin penggarapan lahan, maka pada setiap akhir panen Tuan Tanah mendapatkan imbalan berupa pemberian sebagian hasil panen, besarnya tergantung pada keiklasan si penggarap (*ang oko widi aho* dalam bahasa Beilel). Sesuai dengan ketentuan adat, hak yang diberikan kepada seseorang hanya bersifat hak garap, dan bukan hak kepemilikan. Hak garap ini tidak bisa dipindah tangankan tanpa sepengetahuan Tuan Tanah. Hak garap ini bisa diwariskan kepada ahli warisnya atas persetujuan Tuan Tanah. Tanah garapan ini juga tidak boleh diperjual belikan, karena tanah adalah warisan leluhur untuk dapat melangsungkan kehidupan bagi anak cucunya. Bagi masyarakat suku Beilel sebagai pemangku tanah ulayat, tanah adalah barang yang sakral, bukan seperti benda yang memiliki nilai ekonomi yang lazim

diperjualbelikan di pasar. Penggarap juga tidak boleh menebang jenis kayu-kayu tertentu yang sudah dinyatakan sebagai milik adat, yakni pohon kayu *merah*, kayu *ipi*, kayu *nitos*, kayu *hamajang*/kayu wangi, dan pohon kayu-kayuan lainnya yang tumbuh sendiri secara alami. Jenis tanaman kayu-kayuan tersebut dilindungi adat karena mampu menyerap air, menahan erosi, dan kayunya digunakan sebagai bahan bangunan rumah penduduk. Bagi orang yang ketahuan menebang pohon adat, akan dikenakan sanksi adat berupa pengembalian pohon adat yang sudah ditebang kepada Tuan Tanah dan denda adat berupa pemberian moko (*hal* dalam bahasa Beilel) dan gong (*gong* dalam bahasa Beilel) sebagai benda adat.

Bagi orang yang membuka ladang tanpa seizin tuan tanah, bila ketahuan akan mendapatkan sanksi adat, berupa membayar denda adat berupa moko, dan atas kesalahannya orang akan di arak keliling kampung sambil berteriak mengakui atas kesalahannya. Walaupun tidak ketahuan, orang akan menerima sanksi berupa musibah yang bakal diterima, yakni mendapat serangan secara fisik sekawan babi hutan, atau dimusnahkan tanamannya oleh serangan babi hutan. Kepercayaan seperti itu masih cukup kuat dianut pada sebagian masyarakat.

Tindak kriminal pencurian hasil kebun milik orang lain bila ketahuan akan dihadapkan kepada sidang adat. Sidang adat akan memutuskan denda adat berupa pembayaran dengan benda adat berupa gong atau moko. Jenis mokonya tergantung dari berat ringannya pelanggaran. Kecuali denda adat, si pelanggar juga akan diarak keliling kampung sambil membawa barang yang dicuri (*taka* dalam bahasa Beilel), dan mengucapkan secara keras atas kesalahannya dimuka umum. Ucapan tersebut misalnya, “saya mencuri jagung” (*bataka na ongku inie* dalam bahasa Beilel), “saya mencuri pisang” (*bataka na moi med* dalam bahasa Beilel), “saya mencuri ubi” (*teko taka* dalam bahasa Beilel). Hukuman adat ini dimaksudkan agar seseorang membuang jauh-jauh atas sikap kemalasannya. Aturan adat ini berlaku sama, baik kepada Suku Beilel, maupun suku-suku yang lain.

Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan, hingga saat ini masih mengakui keberadaan tanah ulayat milik Suku Beilel.

---

dia memiliki kewenangan untuk mengizinkan, menolak, atau mengatur penggunaan tanah ulayat oleh warga adatnya.



Pemberian tanda batas berupa patok pembatas antara kawasan hutan lindung dengan hutan adat merupakan bukti atas pengakuan keberadaan tanah ulayat Suku Beilel di Desa Probur Utara Habollat. Tanah ulayat Suku Beilel ini membujur dari arah utara Sungai Buaya sebagai batas alam terus ke arah selatan sejauh kurang lebih 15 km sampai pada Sungai Wokang yang bermuara di kampung Lanleki, Desa Probur Utara Habollat. Tepat berbatasan dengan tanah ulayat Suku Beilel adalah tanah lapang milik Suku Dohin yang bermukim di Kampung Lanleki (Wawancara dengan Bapak Abraham Klakiq Pensiunan Pegawai Dinas Kehutanan salah satu staf yang terlibat dalam Program Hutan Kemasyarakatan dan Bapak Karim Ketua Adat Suku Beilel, 29 Juni 2013). Tanah lapang tersebut ditinggalkan oleh Suku Dohin karena tandus, dan mereka kemudian pindah bermukim di Kampung Lanleki (Wawancara dengan Bapak Ahmad B Khoilal, Kepala Kampung Lanleki 25 April 2013). Di areal tanah lapang ini, semula dijadikan sebagai areal tempat perburuan rusa oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya, yakni dari Desa Matraben, Habollat, Halerman, dan Lanleki. Oleh pemerintah pada tahun 1995 diambil alih penguasaan dan pengelolaannya untuk pengembangan Program Hutan Kemasyarakatan. Tanah lapang seluas 1200 ha ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Kehutanan dibagi-bagikan kepada sejumlah 600 orang petani peserta Program Hutan Kemasyarakatan. Selain itu, Program Hutan Kemasyarakatan juga mengambil lokasi tanah ulayat Suku Beilel. Lokasi tersebut terletak antara Dusun A Lola sampai Dusun B Habollat seluas 25 hektar.

Menurut Ombo Sutya Pradja (1999: 125) terdapat lima syarat keberadaan praktik hak ulayat tanah, yakni adanya (1) Kesatuan manusia yang hidup secara teratur; (2) Menetap di suatu wilayah teritorial tertentu; (3) Mempunyai penguasa-penguasa yang ditaati; dan (4) Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, seperti benda-benda peninggalan sejarah, situs-situs peninggalan sejarah, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan lokal, dan nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat. Dengan seperangkat kekayaan yang dimilikinya itu terciptalah ikatan solidaritas masyarakat, merasa senasib sepenanggungan, dan tidak ada niat atau fikiran untuk membubarkan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya. Sementara itu, syarat kelima adalah

adanya hukum yang ditaati atau dipatuhi dalam masyarakat hukum adat itu. Hukum adat adalah keputusan-keputusan hukum yang mempunyai wibawa, pengaruh, berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan yang dibuat oleh para fungsionaris hukum adat yang biasanya diduduki oleh pemuka-pemuka adat. Bertolak dari kriteria tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan praktik hak ulayat tanah suku Beilel masih cukup eksis, sekalipun sudah banyak mengalami perubahan, akibat berbagai tekanan yang datang dari luar, utamanya pemberlakuan hukum formal.

Seperti kita ketahui bahwa, efektivitas aturan adat sangat ditentukan oleh wibawa kepemimpinan adat. Dalam kondisi sekarang wibawa tersebut telah digerogeti oleh hadirnya birokrasi pemerintahan desa yang mengambil alih peran tokoh adat dalam mengurus segala aspek kehidupan. Saat ini lembaga Dewan Adat dipimpin oleh bapak Karim, dan anggotanya terdiri dari Bapak Zakarias Bekamau, Bapak Hinlek, Bapak Kornelis Mola, dan Bapak Martin Pesing kai. Peran pemuka adat yang masih menonjol hanya tampak dalam penyelenggaraan perkawinan adat, mulai dari acara melamar (*terang kampung*), acara tawar menawar menyangkut besarnya mas kawin, hingga menghantar pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki. Rumah adat tempat dilangsungkannya musyawarah dan sidang adat kini juga sudah tidak ada lagi. Hingga saat ini, belum ada rencana untuk membangun kembali rumah adat tersebut. Dalam perkembangannya, aturan-aturan adat itu sebagian sudah menghilang dan sebagian yang lain masih bertahan seperti pemberian izin pembukaan lahan, dan pemberian sanksi denda adat. Tampak jelas bahwa berbagai kebijakan pemerintah dan program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah turut andil dalam membentuk dinamika praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat.

Sementara itu, posisi minoritas penduduk Suku Beilel, rendahnya status sosial ekonomi dibanding dengan kaum pendatang, terbatasnya akses informasi menyangkut hukum pertanahan, tiadanya pihak ke tiga yang mampu memberikan advokasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, kesemuanya telah memberi kontribusi terhadap melemahnya praktik hak ulayat tanah pada Suku Beilel.

## **Program-Program Pembangunan yang Telah Dilaksanakan**

Beberapa program pembangunan yang dilakukan di Desa Probur Utara Habollat yang berkaitan langsung dengan tanah ulayat Suku Beilel antara lain; pembangunan berbagai prasarana fisik desa, seperti pembangunan Kantor Desa Probur Utara Habollat tahun 2000, pembangunan Sarana pendidikan SDN III Probur Utara Habollat tahun 1961 dan menyusul gedung SMPN Satap Probur Utara Habollat (2013), pembangunan sarana kesehatan Posyandu 2012 melalui Program Pemberdayaan Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM), pembangunan Gereja Kristen Protestan 2012, pembangunan prasarana Peningkatan Sanitasi Lingkungan (Pansimas) dari Pusat, Hutan Kemasyarakatan dan program pensertifikatan tanah garapan penduduk. Program-program pembangunan tersebut dalam implementasinya lebih banyak melibatkan peran serta tokoh formal masyarakat, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh agama, dan pendidikan serta menjadikan aturan perundangan sebagai pijakan hukumnya. Peran tokoh adat terasa sangat minimal terbatas pada pemberian izin pengadaaan tanah untuk tapak bangunan. Semua program-program pembangunan tersebut satu dengan yang lain saling terkait dan berkontribusi terhadap kelangsungan praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat.

### **1. Pembangunan Prasarana Desa**

Kurun waktu antara tahun 1962-2013 sudah banyak pembangunan prasarana desa yang dibangun. Pada tahun 1962 dibangun Sekolah Dasar Negri III Probur Utara Habollat. Untuk keperluan tersebut, tanah seluas 180 x 157 m<sup>2</sup> ha sudah dilakukan pelepasan adat. Pelepasan tanah adat itu dilakukan oleh Bapak Banton (almarhum) selaku Kepala Suku Beilel, diketahui oleh Pemerintah Desa Tomas B. Loban, dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sekolah SDN Probur III. Berita acara penyerahan tanah adat itu sudah dibuat secara tertulis. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Bapak Karim selaku Tuan Tanah Suku Beilel yang juga dituturkan oleh Kepala Dusun B Habollat (Wawancara dengan Kepala Dusun B. Habollat 23 Juni 2013).

Tahun 2000 dalam areal tanah tersebut dibangun Kantor Balai Desa Probur Utara Habollat. Dibangunannya kantor balai desa ini

merupakan tindak lanjut dari dikabulkannya tuntutan pemekaran desa pada tahun 1999, yang semula kampung Habollat masih bergabung dengan desa induknya yakni Desa Probur Utara yang berkedudukan di Matraben (sekitar 6 km ke arah selatan kantor Desa Probur Utara Habollat). Pada tahun 2010 mulai dibangun Gereja Kristen Protestan seluas 20 m x 30 m. Bangunan ini selesai pada bulan Maret 2013. Sebagai Tuan Tanah Bapak Karim mendapat kehormatan untuk melakukan peletakkan batu pertama dan memukul gong, pertanda dimulainya sebuah pekerjaan bangunan. Pada saat menjelang selesainya pembangunan, Bapak Karim juga mendapat kehormatan untuk “menyorongkan” atap seng yang paling awal. Selain itu bentuk kehormatan yang lain adalah dilibatkan dalam rapat-rapat persiapan pembangunan serta dimintai izin untuk persetujuan mendirikan bangunan tersebut. Bangunan Gereja diresmikan oleh Bupati Alor pada bulan Maret 2013. Pada saat acara sambutan peresmian bangunan tersebut, Bupati menjanjikan akan membuat surat hibah tanah ulayat seluas 180 x 157 m<sup>2</sup>, agar bangunan-bangunan yang ada berdiri di atas tanah yang sah menurut hukum formal. Pada tahun 2012, dalam areal yang sama berdiri bangunan Posyandu melalui program Pemberdayaan Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM). Dalam kompleks areal seluas itu hingga Mei 2013 telah berdiri tiga bangunan, yakni Gedung SDN III Probur Utara Habollat, Kantor Balai Desa Probur Utara Habollat, dan Bangunan Posyandu. Selain bangunan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Pengairan Propinsi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor mulai tahun 2009 melaksanakan pembangunan sanitasi lingkungan berupa pengadaaan air bersih melalui bangunan saluran perpipaan dan bak penampung air. Program ini dilanjutkan dengan jambanisasi keluarga di Kampung Habollat.

Pada setiap program pembangunan tersebut, Bapak Karim terlibat secara langsung, mulai dari pemberian izin pendirian bangunan, peletakkan batu pertama, sampai peresmian sebuah bangunan. Pada akhir bulan Mei 2013 pemerintah daerah Kabupaten Alor berencana membangun sarana pendidikan SMP N Satu Atap Habollat yang rencananya akan dibangun bersebelahan dengan Gedung Sekolah SDN III Probur Utara Habollat. Semua persiapan sudah dilakukan, panitia pengadaaan bangunan sudah

intensif mengadakan rapat-rapat pertemuan, dan patok pemancangan papan pengumuman bangunan sudah siap ditancapkan.

Mengetahui rencana tersebut, Bapak Karim mempertanyakan peruntukkan tanah seluas 180 x 157 m<sup>2</sup> yang semula diperuntukkan hanya bangunan SDN Probur III, kenapa sekarang muncul banyak bangunan. Sebaliknya pihak pemerintah desa tidak pernah merasa bersalah, karena penyerahan tanah ulayat tersebut sudah dilakukan oleh Bapak Rahim Banton (almarhum selaku Kepala Suku Beilel sebelum Bapak Karim) kepada Kepala Sekolah SDN Probur III pada tahun 1962. Penyerahan tanah ulayat tersebut disahkan oleh Kepala Desa Probur Tomas B. Loban (almarhum). Bukti tertulis surat tersebut masih ada dan sudah diketahui juga oleh Bapak Karim Malaipin selaku Tuan Tanah dan Kepala Suku Beilel yang baru. Kasus “sengketa tanah” ini masih terus berlangsung, sementara bangunan harus segera dibangun, sebab tahun ajaran baru 2013 akan segera dimulai pada bulan Juli 2013.

Dalam kaitan dengan status tanah, bangunan Kantor Desa Probur Utara Habollat, dari tanah seluas 180 x 157 m<sup>2</sup> sudah diserahkan sebagian tanah dari Kepala Sekolah SDN Probur III kepada Kepala Desa Probur Utara Habollat pada tahun 2000. Tahun 2010 juga sudah diserahkan tanah untuk bangunan gereja Kristen Protestan Desa Probur Utara Habollat tanah seluas 20 m x 30 m. Dalam waktu yang tidak akan lama lagi bangunan sekolah SMPN Satap Probur Utara juga akan segera dibangun, menempati lahan bersebelahan dengan bangunan gedung SDN Probur III, sebanyak tiga lokal. Pemancangan proyek pengerjaan bangunan tersebut akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Belakangan berkembang wacana pemekaran desa, dari Desa Probur Utara Habollat dimekarkan menjadi Desa Probur Utara Habollat dan Desa Lola. Wacana pemekaran ini datang dari beberapa tokoh masyarakat Kampung Lola. Alasannya karena jarak yang jauh yang dipisahkan secara geografis berupa perbukitan antara Kampung Lola dengan pusat pemerintahan Desa Habollat, sehingga masyarakat Kampung Lola merasakan betapa tidak optimalnya pelayanan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah. Usulan pemekaran ini bahkan sudah dimajukan ke DPRD Kabupaten Alor dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Alor. Atas usulan ini, Camat Alor Barat Daya selaku perwakilan pemerintah daerah dan sejumlah anggota dewan menindaklanjuti dengan datang langsung ke rumah Kepala Suku Beilel Bapak Karim menanyakan tanggapan Kepala Suku Beilel terhadap wacana pemekaran desa tersebut. Atas pertanyaan tersebut secara diplomatis Bapak Karim menjawab, tidak keberatan atas usulan tersebut, tetapi dengan syarat Kantor Desa Habollat harus pindah dari tempat yang sekarang. Alasannya bila Kantor Desa yang sekarang masih tetap di Habollat, sementara Suku Beilel tinggal di “Desa Lola” dan bukan lagi sebagai warga Desa Habollat, sama artinya dengan upaya melonggarkan ikatan Suku Beilel dengan tanah ulayatnya. Penolakan Kepala Suku Beilel ini berakibat gagalnya usulan pemekaran desa.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kehadiran tokoh adat dalam setiap kancah pembangunan masih tampak, bahkan dalam kancah politik lokal masih diperhitungkan, kendatipun telah dirasakan semakin melemah. Minimalnya keterlibatan tokoh adat, tampak pada sebatas pemberian tanda kehormatan yang sifatnya hanya sekedar formalitas belaka.

## **2. Pembangunan Hutan Kemasyarakatan**

Program Hutan Kemasyarakatan di Indonesia dimulai dengan gerakan nasional rehabilitasi lahan kritis melalui program reboisasi dan penghijauan pada tahun 1980-an. Program reboisasi mengambil lokasi hutan negara, sedang penghijauan mengambil lokasi tanah milik rakyat. Tujuan dari program reboisasi dan penghijauan adalah untuk menekan laju tingkat kerusakan hutan dan lahan kritis. Degradasi hutan pada saat itu menjadi isu serius, terutama sesudah kebakaran hutan yang besar pada tahun 1983, yang membakar sekitar 3 juta hektar hutan. Aktivitas perladangan berpindah dituduh sebagai penyebab utama kebakaran (Lindayanti, 2003: 57). Menurut sumber Departemen Kehutanan (1986), mencatat bahwa tingkat kerusakan hutan mencapai 500.000 ha per tahun, dengan total kumulatif mencapai 40 juta ha pada pertengahan tahun 1980-an. Sesuai dengan paradigma pembangunan kehutanan pada saat itu, praktik perladangan berpindah dinilai merusak dan melakukan pemborosan sumberdaya. Petani yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang

terisolasi, dinilai “terbelakang”, “masyarakat terasing”, “menjalankan kehidupan dengan hukum adat yang statis”, karena itu mereka perlu dibina, dibimbing, dan diarahkan agar meninggalkan praktik perladangan berpindah menuju pertanian menetap (Peluso, 1992: 125)

Program penanggulangan lahan kritis mendapatkan momentumnya saat Presiden Soeharto membuka pidato Pekan Penghijauan Nasional pada tahun 1987 yang menunjukkan kekhawatiran serius terhadap degradasi lahan hutan akibat praktik perladangan berpindah yang merupakan alasan utama bagi Departemen Kehutanan untuk memberikan perhatian yang lebih serius pada aktivitas pertanian ladang berpindah. Melalui pidato tersebut presiden menghimbau kepada pemerintah daerah, departemen sektoral, dan perusahaan perkebunan untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian aktivitas perladangan berpindah. Departemen Kehutanan meresponsnya secara cepat dengan memberi instruksi kepada gubernur-gubernur di luar Jawa untuk mengkoordinasikan langkah-langkah upaya pengendalian aktivitas perladangan berpindah (Lindayanti, 2003: 57).

Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut, di Daerah Kabupaten Alor implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam bentuk program penanggulangan lahan kritis melalui program penghijauan pada tahun 1987, dengan mengembangkan tanaman lamtoro dan gamal. Kedua jenis tanaman tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni mampu tumbuh pada lahan marginal, memiliki perakaran yang kuat sehingga dapat menahan erosi serta mampu meningkatkan kesuburan lahan, kayunya keras dan memiliki kandungan energi yang tinggi, sehingga tepat untuk penyediaan kayu bakar, daunnya bisa digunakan untuk pakan ternak. Program penghijauan ini telah menghasilkan meluasnya tanaman lamtoro dan gamal menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Alor. Di sepanjang kanan-kiri jalan Dusun Beharuin menuju Dusun Tulta Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut, sepanjang kurang lebih 5 km tanaman lamtoro dan gamal telah menutup rapat lahan berbatuan kapur yang tandus dan terbuka (Siburian dkk, 2009: 38). Di Desa Probur Utara Habollat, kedua jenis tanaman tersebut tumbuh subur membentuk rimba di sepanjang kanan-kiri jalan dari Dusun A Lola menuju Dusun B Habollat sepanjang kurang lebih 4,5 km.

Program Reboisasi dan Penghijauan dilanjutkan dengan Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan Hutan Kemasyarakatan pada tahun 1990-1995. Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan didanai oleh perusahaan pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sedang program Hutan Kemasyarakatan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Program PMDH dikukuhkan melalui SK Menhut No: 691/Kpts- II/1991 tentang HPH Bina Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, sedang program Hutan Kemasyarakatan dikukuhkan melalui SK Menhut No: 622/Kpts-II/1995 tentang Hutan Kemasyarakatan. Tujuan pembinaan masyarakat desa hutan adalah untuk memperbaiki situasi sosial ekonomi desa yang berada di dalam maupun sekitar konsesi HPH. Tujuan program Hutan Kemasyarakatan adalah merehabilitasi lahan yang rusak, melakukan pembinaan masyarakat peladang berpindah, sambil pada saat yang sama menciptakan peluang kerja (Lindayanti, 2003: 59). Melalui keputusan menteri yang baru di era reformasi program Hutan Kemasyarakatan diatur dalam SK Menhut No: 677/Kpts-II/1999 tentang Hutan Kemasyarakatan. Menurut Keputusan Menteri tersebut, Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan negara yang dicadangkan dan ditetapkan oleh menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan memanfaatkan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan ini terdapat paradigma baru dalam pengelolaan hutan, yakni adanya perusahaan hutan kemasyarakatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip (1) Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat; (2) Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem perusahaan; (3) Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan; (4) Menjamin kepastian hak dan kewajiban semua pihak; (5) Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat; dan (6) Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya (Prajna, 1999: 127).

Sebagai tindak lanjut dari program Hutan Kemasyarakatan, di Desa Probur Utara Habollat mengambil lokasi bekas areal program penghijauan dengan menambah beberapa jenis tanaman baru yakni jati kapur, mahoni, dan tanaman kayu cendana. Pada tahun 2004 program Hutan Kemasyarakatan dilanjutkan

dengan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GERHAN) dengan mengambil lokasi seluas 25 ha di sepanjang kanan-kiri jalan dari Dusun A Lola menuju Dusun B Habollat.

Program hutan kemasyarakatan di Desa Probur Utara Habollat dinilai cukup berhasil. Tanah-tanah perbukitan yang kritis kini sudah berubah menjadi hutan rimba. Ukuran tinggi dan lingkaran batang pohon sudah cukup besar. Ketinggiannya mencapai 15-20 m, bahkan ada yang lebih. Lingkaran batang berdiameter antara 20-30 cm. Di beberapa tempat tanaman kayu jati yang ditanam di kebun penduduk sudah banyak yang mulai ditebang, dijual dalam bentuk papan-papan, dipakai sebagai bahan material bangunan rumah, dan sebagian diolah menjadi bahan prabotan rumah tangga, seperti kursi, meja, almari, dan tempat tidur. Pakan ternak dari daun lamtoro dan gamal tersedia cukup melimpah, potensi ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan usaha ternak sapi dan kambing melalui program Anggaran Untuk Mensejahterakan Masyarakat (Anggur merah) tahun anggaran 2012. Ketersediaan kayu bakar juga cukup melimpah. Keberhasilan program Hutan Kemasyarakatan telah menghantarkan masyarakat petani Desa Probur Utara Habollat mencapai prestasi juara Lomba Hutan Kemasyarakatan tingkat Kabupaten Alor pada tahun 2007. Suatu prestasi yang cukup membanggakan buat masyarakat.

Lalu apa kaitannya program Hutan Kemasyarakatan dengan praktik hak ulayat tanah Suku Beilel? Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa program Hutan Kemasyarakatan telah mengambil lokasi tanah ulayat Suku Beilel. Klaim pemerintah atas hutan adat serta program-program pembangunan yang diintroduksikan memiliki alas hukum formal yang dinilai lebih memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum. Jenis-jenis tanaman baru yang diperkenalkan juga bukan jenis tanaman adat, yang dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan, siapa yang berhak mengatur dan memanfaatkan tanaman baru hasil program Hutan Kemasyarakatan tersebut? Jawaban terhadap beberapa pertanyaan tersebut telah mengarahkan pada pembahasan mengenai dinamika praktik hak ulayat tanah Suku Beilel.

## **Dinamika Praktik Hak Ulayat Tanah Suku Beilel**

Seiring dengan meningkatnya laju pembangunan, tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi pelayanan publik tersebut, maka pengadaan berbagai prasarana desa harus dibangun. Agar mendapatkan kepastian hukum atas berdirinya bangunan-bangunan tersebut dipandang perlu adanya bukti-bukti tertulis yang ditandatangani oleh pemerintah setempat yang sah. Dengan kata lain pelepasan tanah ulayat yang dilakukan secara adat masih dinilai belum cukup memiliki kekuatan hukum. Proses ini telah dimulai sejak tahun 1962 oleh Kepala Desa Probur Induk Tomas B. Loban. Pelepasan tanah ulayat Suku Beilel seluas 180 x 157 m<sup>2</sup> yang diserahkan dari Kepala Suku Beilel dalam hal ini Bapak Banton mewakili Suku Beilel kepada Kepala Sekolah SDN Probur III, disaksikan oleh warga Desa Probur dan disahkan oleh Kepala Desa Probur Tomas B. Loban. (Surat Keterangan Penyerahan Tanah Ulayat Suku Beilel Kepada Kepala Sekolah SDN Probur III, tahun 1962) Peristiwa pelepasan tanah ulayat yang diperkuat dengan pembuatan surat berita acara pelepasan tanah tersebut menjadi tonggak sejarah dalam urusan pertanahan di mana pelepasan tanah secara adat dinilai tidak memiliki kekuatan hukum bila tidak diikuti dengan keterangan resmi secara tertulis yang disahkan dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Sejak saat itulah segala hal yang berhubungan dengan tanah tidak bisa meninggalkan kewenangan kepala desa.

Dalam kaitan dengan tanah dan aktivitas yang dilakukan di atasnya seiring dengan berjalannya pemerintahan desa, maka pemerintah desa juga dituntut kewajiban untuk melakukan penagihan pembayaran pajak bumi kepada seluruh warga petani Desa Probur Utara Habollat. Untuk itu diperlukan surat bukti atas penggarapan tanah oleh seorang penggarap yang isinya meliputi luas, batas, dan isi tanah garapan, yang diketahui oleh pemerintah desa. Atas dasar surat tanah garapan ini, pemerintah daerah mengeluarkan perhitungan pengenaan pajak, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) kepada penggarap. Sampai pada tahap ini, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Kepala Desa. Kewenangan Kepala Suku Beilel selaku Tuan Tanah hanya sampai pada memberi izin hak penggarapan tanah yang

diberikan oleh pemohon secara lisan. Menurut keterangan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor, tanah-tanah garapan penduduk itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat tanah, dengan syarat bahwa yang bersangkutan telah memiliki SPPT. Menyangkut kewenangan mengatur Kepala Adat Suku Beilel hanya sebatas tanah-tanah yang berada di luar tanah garapan penduduk. Kepala adat tidak boleh mencampuri tanah yang sudah digarap secara individu. (Wawancara dengan Maskum Eng Oe Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor BPN Kabupaten Alor, 29 Juli 2013)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No: 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah malah lebih tegas lagi dinyatakan dalam Pasal 2, ayat 1, bahwa; “tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan pemerintah daerah cq Gubernur Kepala Daerah”. Penegasan ini menunjuk pada hasil Simposium Terbatas Persoalan Tanah Suku di NTT yang diadakan pada bulan Mei 1972. Hasil simposium itu berkesimpulan bahwa tidak ada lagi tanah suku di NTT ([www.cribd.com/19981569/TANAH-ULAYA-DI-NUSA-TNGGARA-TIMUR#](http://www.cribd.com/19981569/TANAH-ULAYA-DI-NUSA-TNGGARA-TIMUR#) Scriba).

Menanggapi keterangan pihak BPN Kabupaten Alor menyangkut soal status tanah, Kepala Adat Suku Beilel selaku pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin penggarapan tanah ulayat, mengatakan bahwa izin yang diberikan hanya sebatas hak menggarap, penggarab juga tidak dibenarkan mengalihkan hak garapnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan kepala adat Suku Beilel. Penggarap juga tidak dibenarkan mewariskan hak garapnya kepada ahli waris tanpa sepengetahuan kepala adat Suku Beilel. Semua tanah garapan yang sudah tidak digarap lagi oleh penggarapnya, kembali hak penguasaannya kepada Suku Beilel. Kepala Adat Suku Beilel juga memiliki hak untuk ikut campur mengatur pemanfaatan tanah yang ada dalam garapan orang. Seperti misalnya melarang pada si penggarap untuk menebang tanaman kayu-kayu adat, sekalipun berada di areal tanah garapan penduduk. Karena itu barang siapa menebang kayu adat tanpa sepengetahuan Kepala Adat Suku Beilel akan dikategorikan sebagai tindak pencurian.

Dahulu ketika Kepala Suku Beilel masih dipegang oleh Rahim Banton (meninggal 1988) kasus-kasus pencurian akan diadili melalui sidang adat. Termasuk dalam kategori tindak pencurian adalah membuka ladang tanpa seizin kepala adat Suku Beilel, menebang pohon adat tanpa seizin kepala adat Suku Beilel, mencuri tanaman hasil tanaman pada kebun orang. Dalam sidang adat itulah akan ditentukan besarnya sanksi adat berupa membayar moko, atau gong. Jenisnya tergantung berat dan ringannya pelanggaran. Selain itu si pelanggar juga akan dikenakan hukuman keliling desa diarak warga sambil membawa benda yang dicuri dan dipaksa harus mengakui kesalahannya dengan mengucapkan secara keras.

Sejak kepala adat Suku Beilel dijabat oleh Bapak Karim Malaipin (1990-sekarang (tahun 2013 saat penelitian dilakukan)) pelanggaran adat itu cukup diselesaikan dengan datang mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada kepala adat Suku Beilel. Dengan pemberian maaf oleh kepala adat Suku Beilel dan mengembalikan benda yang dicuri, permasalahannya sudah dianggap selesai. Alasan sebagian orang memilih cara penyelesaian seperti ini, karena masih percaya pada kekuatan magis roh moyang Suku Beilel, sehingga orang takut akan balasan yang akan diterima dari Mama Beilel. Sebagian yang lain memiliki alasan lebih suka menempuh jalan damai, karena tidak suka ribut-ribut dengan tetangga, atau demi menghormati tua-tua desa. Kasus-kasus pelanggaran adat menyangkut tindak pencurian itu, akhir-akhir ini sering terjadi. Kasus yang paling baru adalah tindak pencurian kayu adat yang dilakukan oleh salah seorang warga Kampung Habollat dengan menebang kayu hamajang/kayu wangi. Kayu tersebut cukup besar, ukuran dua depa orang dewasa yang dilingkarkan saja tidak mencukupi. Pohon itu tumbuh di atas tanah garapan si “pencuri”. Menurut pengakuan pihak si penggarap lahan, ia tidak melakukan tindak pencurian sebagaimana dituduhkan oleh kepala adat Suku Beilel, tetapi menebang pohon milik sendiri. Ia merasa memiliki pohon itu karena sudah menggarapnya selama berpuluh-puluh tahun. Intensitas hubungan si penggarap dengan tanah garapannya telah menciptakan hubungan yang memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan tanah garapannya. Ditambah dengan pemilikan bukti surat SPPT bahwa tanah

tersebut sudah dipajaki, maka ia merasa berhak memiliki tanah garapan dan seluruh isinya. Dihadapan sidang pengadilan yang digelar di kantor desa pada tanggal 4 Mei 2013, pihak Kepala Adat Suku Beilel tetap menuduh bahwa dia telah melakukan tindak pencurian tanaman adat, karena itu dia harus dikenakan sanksi denda adat. Sidang pengadilan yang dipimpin oleh Kepala Desa itu akhirnya memutuskan bahwa pihak pelanggar harus membayar denda adat berupa 1 buah moko tanah cap kawat seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bila ditaksir dengan nilai uang, besarnya mencapai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pihak si pelanggar sudah menyanggapi untuk membayar pada 20 Juni 2013. Surat kesanggupan tersebut ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh pemerintah desa setempat dalam hal ini Kepala Desa Bapak Ibrahim Lapaibel. Dalam realisasinya ternyata sampai pada tanggal yang dijanjikan pihak pelanggar belum juga membayar denda adat yang telah mereka sepakati bersama, tanpa alasan yang belum diketahui kepala adat Suku Beilel maupun kepala desa sendiri. (Wawancara dengan Kepala Adat Suku Beilel, 29 Juni 2013)

Syarat seseorang untuk meminta izin membuka ladang kepada kepala adat Suku Beilel sejak di jabat oleh Bapak Karim Malaipin juga sudah jarang dilakukan, umumnya orang membuka ladang dulu baru kemudian meminta surat keterangan pengாரapan tanah kepada kepala desa. Pemberian imbalan sebagian hasil kebun kepada Kepala Adat Suku Beilel atas diizinkan membuka ladang, kini juga sudah tidak dilakukan lagi. Perkembangan terakhir juga diketahui bahwa tanah-tanah garapan penduduk dalam resalitasnya juga sudah diwariskan garapannya kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan kepala adat Suku Beilel. Bahkan sebagian orang sudah melakukan jual beli tanah garapan, tanpa sepengetahuan Kepala Adat Suku Beilel. Menanggapi kasus-kasus pertanahan seperti itu, pihak BPN Kabupaten Alor berpendapat bahwa, kasus pencurian tersebut bila diselesaikan secara hukum, maka pihak kepala adat Suku Beilel akan kalah. Soal pewarisan tanah juga dibenarkan meskipun tanpa sepengetahuan Kepala Adat Suku Beilel, demikian juga jual beli tanah garapan yang sudah memiliki bukti pembayaran pajak SPPT, dibenarkan sepanjang mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Wawancara dengan Kepala Seksi

Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Alor 29 Juni 2013).

Proses marjinalisasi kewenangan kepala adat Suku Beilel dalam pengelolaan tanah ulayat juga terjadi pada implementasi program Hutan Kemasyarakatan. Program Hutan Kemasyarakatan telah mengambil lokasi tanah ulayat seluas 25 hektar. Seluruh tahapan program kegiatan menyangkut pemilihan jenis tanaman, cara menanam, pemeliharaan, pengaturan jarak tanam, teknologi yang digunakan, pemeliharaan, serta memilih peserta yang terlibat dalam program kegiatan, dan bentuk kelembagaan semuanya dilakukan oleh petugas pemerintah. Untuk menjalankan program Hutan Kemasyarakatan tersebut, dibentuklah dua kelompok, yang anggotanya berjumlah 25 orang. Satu kelompok beranggota 20 orang, dan kelompok satunya lagi beranggota 15 orang. Di beberapa wilayah lain kelembagaan ditentukan dalam bentuk koperasi, dan bukan lembaga setempat (Campbell, 2003: 150). Ada indikasi kuat bahwa campur tangan birokrasi melalui pembentukan koperasi ini dimaksudkan untuk memberi akses kepada pemerintah melakukan kontrol dalam pengelolaan kawasan hutan. Bila lembaga yang digunakan adalah lembaga adat, pemerintah akan menghadapi kesulitan melakukan kontrol pengelolaan kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal kewenangan pengelolaan, hal ini bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam Kepmenhutbun No: 677/Kpts-II/1999 yang memberikan sepenuhnya pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan kepada masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan hak ulayat tanah, Kepmenhutbun ini tegas-tegas menegaskan kewenangan kepala adat dalam pemberian izin pemanfaatan lahan kepada warga persekutuannya. Hal ini ditegaskan dalam poin ke-4 di mana Pemerintah menjamin kepastian hak dan kewajiban semua pihak (Pradja, 1999: 127). Dengan kata lain izin pengாரapan lahan/pengelolaan yang diberikan oleh kepala adat Suku Beilel selaku tuan tanah kepada warga Desa Probur Utara Habollat selama ini dinilai belum menjamin adanya kepastian hak.

Dalam kaitan dengan status tanah garapan penduduk, seiring dengan berjalannya roda pemerintahan desa, timbul kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yakni membayar pajak bumi. Untuk menentuka besaran pajak bumi yang harus dibayar, maka

pencatatan menyangkut siapa nama penggarap, luas garapan tanah, batas dan isinya menjadi penting untuk diketahui oleh pemerintah desa. Tanah garapan tersebut diajukan kepada Dispenda Kabupaten Alor, untuk dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak bumi yang tertera dalam Surat Perhitungan Pajak Tahunan (SPPT). Dengan mengantongi SPPT ini, penguasaan tanah menjadi mutlak berada pada kewenangan seseorang, dan status tanah ini sudah bisa diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak dan sah secara hukum untuk diperjualbelikan sepanjang mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Penguasaan tanah yang dibuktikan dengan pemilikan SPPT, dapat ditingkatkan statusnya menjadi hak milik. Dengan kata lain, legalisasi hak pemilikan tanah sudah dimulai ketika tanah garapan seseorang sudah disahkan oleh pemerintah desa setempat, dan selanjutnya bila kewajiban membayar pajak sudah dipenuhi, maka langkah terakhir menuju hak kepemilikan tanah sudah terpenuhi. Apalagi pemerintah Daerah Kabupaten Alor, dalam upaya percepatan program pengentasan kemiskinan dan menggalakkan investasi telah menempuh kebijakan pensertifikatan tanah sejak tahun 2008. Di Desa Probur Utara Habollat pensertifikatan tanah bahkan sudah dimulai sejak tahun 1991, atas inisiatif warga sendiri dan swadaya murni masyarakat. Kebijakan ini ditempuh agar ada kepastian hukum pertanahan sehingga merangsang investor untuk menanamkan modalnya. Karena kebijakan pertanahan ini berlaku menyeluruh di semua wilayah Kabupaten Alor, maka bisa dipastikan bahwa cepat atau lambat tanah-tanah pekarangan dan ladang garapan penduduk yang belum memiliki sertifikat tanah akan menjadi sasaran program kebijakan pertanahan. Menurut informasi dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN, sesungguhnya campur tangan kewenangan pengelolaan kepala adat pada tanah garapan penduduk yang sudah mendapatkan pengesahan hak garap dari pemerintah desa setempat sudah berakhir. Penegasan hukum atas kepemilikan tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah. Proses legalisasi hak milik tanah ini menandai berakhirnya kewenangan Kepala adat Suku Beilel dalam mengatur peruntukan tanah pada bidang-bidang tanah yang telah dimiliki secara individu. Proses ini tampaknya akan terus berlanjut dan tidak mudah dibendung, mengingat faktor internal dari Suku Beilel sendiri yakni jumlahnya yang minoritas, tingkat

pendidikan warganya yang rendah, terbatasnya akses informasi, dan tidak dimilikinya jaringan dengan lembaga lain yang bersedia melakukan advokasi terhadap berbagai bentuk penekanan dari luar yang dapat mengancam eksistensi praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat.

Perkembangan ini telah melahirkan kompleksitas soal pertanahan yang dihadapi oleh Kepala Adat Suku Beilel khususnya dan warga Suku Beilel selaku pemangku tanah ulayat pada umumnya. Ironisnya, hingga saat ini masyarakat pemangku tanah ulayat dalam hal ini Suku Beilel dan kepala adat Suku Beilel Bapak Karim, masih bersikukuh pada pendiriannya bahwa selaku kepala adat yang memiliki kewenangan penuh mengatur peruntukkan tanah, masih menganggap bahwa tanah ulayat yang digarap oleh penduduk dan tanah pekarangan sebagai permukiman penduduk hanya berstatus sebagai tanah garapan atau hak pakai untuk istilah hukum sekarang. Berubahnya status sebagian tanah garapan dan pekarangan penduduk menjadi tanah milik yang dibuktikan dengan pemilikan surat sertifikat tanah, hingga saat ini juga belum diketahui oleh kepala Suku Beilel khususnya dan masyarakat pemangku tanah ulayat Suku Beilel pada umumnya. Dalam pendiriannya selaku kepala adat tidak pernah merasa memberikan tanah tersebut kepada seseorang untuk dimiliki, kecuali hanya diberi izin untukenggarapnya. Sebagai tanah garapan tidak boleh dipindah-tangankan hak garapnya, diwariskan, tanpa seizin tuan tanah, apa lagi menjualnya. Kalau tanah tersebut sudah tidak digarap lagi karena menurun tingkat kesuburannya, maka status tanah tersebut kembali kepada tanah ulayat Suku Beilel yang status kepemilikannya bersifat komunal. Pengambilan tanah ulayat seluas 25 ha untuk pengembangan Hutan Kemasyarakatan yang kemudian mengalihkan kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah juga, telah menggusur kewenangan mengatur peruntukkan tanah ulayat yang selama ini dimiliki oleh kepala Suku Beilel.

Di daerah lain seperti masyarakat adat Kecamatan Alor Timur telah melakukan kegiatan menggelar forum pertemuan kampung masyarakat adat yang melibatkan tokoh suku dan tokoh adat di kabupaten Alor pada tanggal 10 September 2010 menuntut pengembalian tanah-tanah ulayat yang diklaim sebagai kawasan hutan negara. Tahun berikutnya



ratusan masyarakat dari 8 kampung di Kecamatan Alor Timur dan tokoh-tokoh adat dari 17 Kecamatan di Kabupaten Alor mengadakan kegiatan Temu Kampung Masyarakat Adat (TEKAD). Kegiatan ini diadakan di Kampung Tipiting Kecamatan Alor Timur pada tanggal 10 September 2011, dihadiri oleh Dandim 1622 Letkol Aminudin, Wakil Ketua DPRD II Kabupaten Alor James Takalapeta SH, anggota DPRD Marten Maure SH, Kis Larakang, S, sos, dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten lainnya. Pertemuan ini dipandu oleh Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Kabupaten Alor Pontius Wali Mau. Tujuan Temu Kampung Masyarakat Adat (TEKAD) adalah membangun kesepahaman masyarakat adat untuk memperjuangkan eksistensi hak ulayat tanah di Alor. Bidang tanah produktif yang sebelumnya diklaim sebagai tanah kawasan hutan negara diminta untuk dikembalikan kepada masyarakat untuk dijadikan lokasi pembangunan sarana umum demi kesejahteraan hidup masyarakat. (<http://www.beritanda.com>)

Persoalan tanah ulayat di Desa Probur Utara Habollat kedepan akan menjadi semakin rumit dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Mei 2013 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kasus gugatan Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu Kepri, dan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisu Banten terhadap ketentuan mengenai hutan adat dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (*Kompas*, 4 Juli 2013). Kendati putusan atas pengakuan tanah ulayat oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, putusan ini bisa memicu konflik internal antara sebagian warga masyarakat Desa Probur Utara Habollat yang sudah mengantongi sertifikat tanah dengan kelompok masyarakat pemangku tanah ulayat. Bila program pensertifikatan tanah terus dilanjutkan, hal ini sekaligus menunjukkan sikap inskonsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertanahan.

### **Kesimpulan**

Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa berdasarkan fakta historis dan sosio-antropologis tampak jelas keberadaan praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat. Dalam hal-hal tertentu eksistensi praktik hak ulayat tanah itu masih bertahan, seperti pemberian izin oleh Tuan Tanah dalam

membuka ladang, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran aturan-aturan adat belum sepenuhnya ditinggalkan. Penguasaan tanah ulayat secara fisik juga masih bertahan setidaknya pada tanah-tanah yang berada di luar tanah garapan penduduk. Bagi orang luar yang bukan warga Desa Probur Utara Habollat yang ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut tidak dimungkinkan tanpa mendapat izin dari Tuan Tanah Kepala Suku Beilel. Kendati harus diakui bahwa dalam perkembangannya menunjukkan adanya kecenderungan semakin terdegradasinya kewenangan Tuan Tanah Suku Beilel dalam mengatur peruntukan tanah ulayatnya. Proses marjinalisasi kewenangan ini diawali dengan merosotnya kewibawaan pemimpin adat, dengan hadirnya pemerintahan desa. Seiring dengan bergeraknya roda pemerintahan, maka hampir setiap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah diletakkan tanggung jawabnya pada pemerintah desa, termasuk dalam menjalankan kebijakan pertanahan, oleh karena pemerintahan desa merupakan perpanjangan tangan dari birokrasi pemerintah. Seperti proses legalisasi tanah pekarangan dan garapan dilakukan oleh kepala desa. Kemudian proses pelepasan tanah ulayat secara adat untuk keperluan mendirikan tapak bangunan juga dipandang tidak memiliki kekuatan hukum, tanpa ada persetujuan dari pemerintah desa. Kewenangan kepala desa dalam legalisasi tanah pekarangan dan garapan ini telah mengakhiri kewenangan Tuan Tanah dalam mengatur peruntukan tanah pada tanah pekarangan dan garapan yang dikuasai secara individu. Hak untuk mengatur peruntukan tanah oleh Tuan Tanah, hanya tersisa pada tanah-tanah ulayat yang belum digarap penduduk. Dengan dijalankannya kebijakan sertifikasi pertanahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, kepemilikan tanah ulayat sebagian telah mengalami pergeseran dari kepemilikan yang bersifat komunal kepemilikan yang bersifat individu.

Proses marjinalisasi kewenangan Tuan Tanah Suku Beilel untuk mengelola tanah ulayatnya juga tampak dalam menjalankan kebijakan pembangunan disektor kehutanan. Klaim penempatan program Hutan Kemasyarakatan pada tanah ulayat Suku Beilel, juga dikerangkai melalui aturan perundangan yang ada. Pada tahap selanjutnya, penempatan program Hutan Kemasyarakatan pada tanah ulayat yang diklaim negara tersebut juga

membawa konsekuensi beralihnya kewenangan pada instansi pemerintah terkait untuk mengelolanya. Implementasi program Hutan Kemasyarakatan meletakkan tanggungjawab pelaksanaannya kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Alor. Semua tahapan kegiatan mulai dari penentuan lokasi, pemilihan jenis tanaman, teknologi penanaman, pemeliharaan, dan siapa-siapa yang berhak ikut dalam program hutan kemasyarakatan semua ditentukan oleh pemerintah. Tindakan tersebut jelas telah melangkahi kewenangan Tuan Tanah disamping itu juga melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam SK Menhut No. 677/Kpts-II/1999 tentang Hutan kemasyarakatan yang menekankan pada perlunya partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan program pada setiap tahapan kegiatan.

Hal tersebut menunjukkan masih bertahannya paradigma lama dalam pengelolaan hutan. Prinsip bahwa pengelolaan hutan secara akademik masih mendominasi pada aparat birokrasi pemerintah di jajaran Departemen Kehutanan. Pada instansi pemerintah ini berkumpul para rimbawan, sebagai rimbawan memiliki kewajiban mengelola hutan yang dibebankan oleh negara dipundaknya. Berbekal dengan pendidikan formal yang dimilikinya, mereka berpandangan bahwa hanya merekalah yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengelola hutan. Praktik perladangan berpindah dinilai merusak hutan dan melakukan pemborosan sumberdaya (Peluso, 1992) Karena itu aktivitas tersebut minimal harus dikendalikan kalau tidak bisa dihentikan sama sekali. Apa pun nama kebijakan pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat tepian hutan, seperti HPH Bina Desa, Program Hutan Kemasyarakatan, tujuannya sama yakni mengalihkan masyarakat petani ladang berpindah untuk menjadi petani menetap. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Program Hutan Kemasyarakatan agar tidak meluas memasuki hutan lindung. Selain untuk mengendalikan aktivitas perambahan, pembinaan yang dilakukan juga bertujuan mengalihkan agar mereka menjadi petani menetap. Sikap pandang para perumus kebijakan sedperti itu telah melahirkan sentralisasi kebijakan pembangunan sektor kehutanan, sekaligus menegaskan kedaulatan masyarakat adat beserta kearifan lokal yang dimilikinya.

Lalu di mana letak pengakuan hukum atas keberadaan hak ulayat tanah itu ? Secara yuridis pengakuan itu mudah dijumpai dalam aturan perundangan yang ada, misal dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, kemudian Pasal 17 UUPK No: 5 tahun 1967, yang kemudian direvisi menjadi UUPK No: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, dengan kepentingan nasional”. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 menyebutkan bahwa “tan ah ulayat adalah bidang tanag yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”. Terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi No: 35 /PUU-X/2012 tentang Hutan Adat yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa secara hukum keberadaan tanah ulayat jelas diakui negara, demikian juga secara *de facto* praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat nyata-nyata ada, hal ini bisa dibuktikan melalui fakta sejarah, pengakuan suku-suku lain atas kepemilikan tanah ulayat Suku Beilel, akan tetapi kelangsungan hidupnya telah didominasi atau dihancurkan oleh negara. Apakah praktik hak ulayat Suku Beilel bertentangan dengan kepentingan nasional, atau kepentingan umum ? Sudah barang tentu Suku Beilel sebagai pemangku tanah ulayat, bisa berargument dengan mengajukan pertanyaan, apakah praktik hak ulayat Suku Beilel yang dilakukan selama ini bertentangan dengan kepentingan nasional ? Apakah keberadaan Suku Beilel beserta aktivitas perladangan dan praktik hak ulayat tanahnya itu sendiri bukan merupakan bagian dari kenasionalan bangsa Indonesia ? Bukankah praktik hak ulayat itu dilakukan justru demi melindungi kepentingan umum ? Faktanya dominasi negara melalui kebijakan pembangunan telah memperlemah keberadaan hak ulayat tanah Suku Beilel. Bila tidak ada kebijakan perlindungan tanah adat di

Daerah Provinsi NTT umumnya dan khususnya ditingkat Kabupaten Alor, maka ke depan bisa dipastikan hak ulayat tanah Suku Beilel akan hilang. Peristiwa kehilangan tanah ulayat sudah terjadi pada Suku Waibalun di Flores Timur di mana hak penguasaan tanah ulayatnya dibangun berdasarkan ikatan genealogis. Proses pengambilan hak ulayat tanah dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur desa, pensertifikatan tanah secara individu dan bahkan praktik jual beli tanah. (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT dan Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2013).

Langkah ke arah perlindungan hak ulayat tanah sesungguhnya telah dilakukan oleh LSM PIAR-NTT dan NGO Oxfam-GB dengan melakukan diskusi kelompok terfokus di kabupaten Kupang Kota Kupang, Kabupaten TTS, dan Kabupaten Rote Ndao 2008. Diskusi ini ditujukan sebagai bahan dasar guna perumusan naskah akademik bagi Perda Pengakuan dan Penguatan Komunitas Masyarakat Hukum Adat. Hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada DPRD masing-masing, namun hingga saat ini belum menghasilkan Perda ([www.Cribd.com/doc/199815679/TANAH-ULAYAT-I-NUSA-TENGGARA-TIMUR#scribd](http://www.Cribd.com/doc/199815679/TANAH-ULAYAT-I-NUSA-TENGGARA-TIMUR#scribd)).

Praktik hak ulayat tanah di NTT memiliki keragaman yang tinggi, karena itu dibutuhkan kebijakan perlindungan yang berbeda di setiap wilayah. Di tingkat nasional menurut Griffith (1986) sebagaimana dikutip Noer Fauzi (1999, 186) pluralisme hukum akan tetap hidup. Dalam rumusan Griffith, "*Legal prularism is the fact. Legal centralism is a mith, an ideal, a claim, an illusion*". Benarkah demikian? Perjalanan sejarahnya yang akan menanti, sekaligus menjadi saksi atas kebenaran pandangan Griffith.

#### Daftar Pustaka

- Akimichi, T. (1991). Anthropology of Fishing, dalam *Annual Review of Anthropology*, Annual Review Inc.
- Arifin, B. (1999). "Kebijakan Ekonomi Kerakyatan: Intervensi Pemerintah Dalam Sistem Pengelolaan Sumberdaya Alam" dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Jakarta: Panitia Bersama Saresehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara

dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Universitas Nusa Cendana. (2013). Laporan Hasil Penelitian "*Peta Konflik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2004- 2013*". Kupang.
- Campbell, J.Y. (2003). "Beragam Pandangan Mengenai Hutan Kemasyarakatan", dalam *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fauzi, N. (1999). "Sengketa Tenurial Atas Tanah dan Kekayaan Alam Kepunyaan Masyarakat Adat", dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Jakarta: Panitia Bersama Saresehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Lindayanti, R. (2003), "Gagasan dan Kelembagaan dalam Kebijakan Perhutanan Sosial", dalam *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pradja, O.S. (1999). "Hutan dan Masyarakat Adat". dalam *Menggugat Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Jakarta: Panitia Bersama Saresehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Peluso, N.L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Pollnac, R.B. (1983). Investigating Territorial Use Rights Among Fishermen, dalam K. Ruddle & T. Akhimichi (Eds.). *Maritime Institutions in the Western Pacific*. Osaka, Senri Ethnological Studies No: 17, National Musseum of Ethnology.
- Republika.co.id.sleman. "Kementerian Agraria Akan Dorong Pengakuan Hak Komunal Tanah Adat", diakses 7 Juli 2015.

- Siburian, R. dkk. (2009), *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Daerah: Sebuah Bunga Rampai Studi Ketahanan Pangan di Kabupaten Alor*. Jakarta: LIPI Press.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudo, K. (1983). "Social Organization and Types of Sea Tenure in Micronesia", dalam Ruddle, Kenneth dan Johannes, R. E (ed): *Traditional Marine Resource Management in the Pacific Basin Anthology*, Jakarta, UNESCO/ROSTSEA.
- Surmiati Ali, 1995. *Hak Ulayat Laut Masyarakat Maritim, Desa Bindusi, Kecamatan BiakNumfor, Irian Jaya*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), Jakarta.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah, dan Nilai Tradisional. 2009. *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- [www.timorexpres.com](http://www.timorexpres.com). diakses 29 Juni 2013.
- [www.beritanda.com](http://www.beritanda.com). diakses 29 Juni 2013.
- [www.Cribd.com/doc/19981579/TANAH-ULAYAT-NUSA-TENGGARA-TIMUR#scribd](http://www.Cribd.com/doc/19981579/TANAH-ULAYAT-NUSA-TENGGARA-TIMUR#scribd), diakses 22 Juli 2015.
- Zakaria, R.Y. 1999, "Kembalikan Kedaulatan Hak Ulayat Masyarakat Adat, dalam Menggugat Masyarakat Adat Terhadap Negara, Panitia Bersama Saresehan dan Konggres Masyarakat Adat Nusantara dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.

#### Sumber Informasi

Wawancara dengan Kepala Seksi Tanah Dan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor 29 Juni 2013.

Wawancara dengan Bapak Karim Malaipin, Kepala Adat Suku Beilel, 27 dan 29 Juni 2013.

Wawancara dengan Abraham Kalakiq Pensiunan Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Alor Selaku Mantan Staf yang terlibat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Probur Utara Habollat, 29 Juni 2013.


Wawancara dengan Ahmad B Khoilal, Kepala Kampung Lanleki 25 April 2012.

Wawancara dengan Ibrahim Lapaibel, Kepala Desa Probur Utara Habollat, 23 Juni 2013

Wawancara dengan Kepala Dusun B Habollat, 23 Juni 2013.

Wawancara dengan Bernadus Mohar (96) sebagai saksi sejarah keberadaan Suku Beilel, 22 Juni 2013.


Sketsa Tanah Ulayat Suku Beilel



Silsilah keturunan Suku Beilel

SILSILAH SUKU BEILEL

MAMA BEILEL



KETERANGAN	
▲	: EGO
△	: LAKI-LAKI
○	: PEREMPUAN
△/○	: MENINGGAL
△/○	: MENINGGAL
==	: KAWIN
TOTAL : 62	
JIWA : 18 ADA DI PERANTAUAN	
MORU : 6	
KUPANG : 1	
KALIMANTAN : 1	
KALABAH : 7	
MAKASAR : 2	
JAKARTA : 1	
SUMBER :	
WAWANCARA DENGAN PAK KARIM 29 MEI 2013	